



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT NIK: XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 11 Juni 1994, Umur: 30 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: XXX, Pendidikan: Strata 1 (S1), Email dan No hp Agungsura94@gmail.com / 0812344441919, Alamat KTP: Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARY MASRUKIN, S.H M.H., SIGIT JOKO PURNOMO, S.H M.H., & MOCHAMAD SHOLEH HUDA WIJAYA, S.H.I., Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HARY MASRUKIN, S.H., M.H & PARTNERS alamat di Jl. Letjen Suprpto no:45 Ploso Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 167/Kuasa/2024/PN.Njk, tanggal 20 Agustus 2024 dengan domisili elektronik hary.masrukin@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, NIK: XX, Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 27 Oktober 1997, Umur: 27 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: XXX, Alamat: Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (Rumah bapak Puryadi dan Ibu Tri Wati Handayani selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AGUS WASONO, S.TH., M.MIN, pada tanggal 20 Agustus 2023 yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX Tertanggal 21 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di JL Wilis No. 409, Rt.004 Rw.006, Desa Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami Istri, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran.

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan, karena:

5.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan anak, yang akibatnya saling menyalahkan dan menjadi pemicu pertengkaran.

5.2 Tergugat cenderung menjadi istri yang pembangkang dan berani kepada Penggugat. Ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat Selalu Menjawab Terus Menerus

5.3 Tergugat apabila keluar rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat dan seenaknya sendiri, serta apabila di ingatkan cenderung marah-marah.

5.4 Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Korintus H Gulton Nganjuk, yang diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat melihat Tergugat bertemu dan bergandengan tangan dengan PIL tersebut, serta di akui oleh Tergugat sendiri bahwa itu Pacarnya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5

Bahwa Penggugat dan tergugat

mempunyai masalah tentang kesesuaian tempat tinggal yang dimana Penggugat ingin bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat kemudian Tergugat ingin bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat, hingga terjadi perpisahan selama 7 Bulan lamanya.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 2 maka Gugatan Perceraian ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.

9. Bahwa Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AGUS WASONO, S.TH., M.MIN di Nganjuk, kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX Tertanggal 20 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Putus Karena Perceraian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk di catat dalam Daftar Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 3 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap di pertahankannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PENGGUGAT selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan akta nikah Nomor XXX atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto copy Surat tanda perkawinan Gerejawi Nomor 055/I.C/08/2023 PENGGUGAT dengan TERGUGAT selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama ANDY WINANTO selanjutnya disebut dengan bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Anak Kandung dan Tergugat sebagai menantu

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini akan memberikan keterangan saksi mengetahui Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT di Gereja Kristen Jawi wetan
 - Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl Kramat rumah bapak Andy;
 - Bahwa selama menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu sering bertengkar dan TERGUGAT pernah terpegok pernah jalan dengan laki-laki lain di Cafe Barito kemudian saksi bersama kakak dari PENGGUGAT melakukan penggrebekan
 - Bahwa laki-laki yang bersama TERGUGAT yaitu Coritus yang mempunyai hubungan dekat/mantan pacar dari TERGUGAT;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan yang meninggalkan rumah adalah TERGUGAT;
 - Bahwa saksi melakukan penggrebekan 2 (dua) kali terhadap TERGUGAT bersama laki-laki lain yaitu Yang pertama di Cafe Barito dan yang kedua di Cafe Sao;
 - Bahwa saksi melihat TERGUGAT bersama laki-laki lain sedang berpegangan tangan, di bonceng di jalan dengan mesra pada bulan Desember 2023;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara Kandung yaitu kakak dari Penggugat dan Tergugat yaitu adik ipar;
- bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini akan memberikan keterangan saksi mengetahui Tergugat berselingkuh;
- Bahwa PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT di Gereja Kristen Jawi wetan
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl Kramat rumah bapak Andy;
- Bahwa selama menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu sering bertengkar dan TERGUGAT pernah terpergok pernah jalan dengan laki-laki lain di Cafe Barito kemudian saksi bersama kakak dari PENGUGAT melakukan penggrebekan
- Bahwa laki-laki yang bersama TERGUGAT yaitu Coritus yang mempunyai hubungan dekat/mantan pacar dari TERGUGAT;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan yang meninggalkan rumah adalah TERGUGAT;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan 2 (dua) kali terhadap TERGUGAT bersama laki-laki lain yaitu Yang pertama di Cafe Barito dan yang kedua di Cafe Sao;
- Bahwa saksi melihat TERGUGAT bersama laki-laki lain sedang berpegangan tangan, di bonceng di jalan dengan mesra pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dst....., oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal ber dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yaitu 1. saksi 1 dan 2. saksi 2 telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor XXX dikuatkan dengan bukti P-3, P-4 serta keterangan saksi saksi Penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AGUS WASONO, S.TH., M.MIN., di Gereja Kristen Jawai Wetan Jemaat Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 yang telah tercatat pada tanggal 20 Agustus 2023 yang kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan alasan diajukannya gugatan cerai apakah dikabulkan atau tidaknya;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan salah satunya ialah perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dari bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi 1 dan 2. saksi 2. yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan tercatat berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor XXX pada tanggal 20 Agustus 2023 yang kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia Anak;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun beberapa tahun perkawinan berjalan terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai Pria Idaman lain yang saat kejadian tersebut saksi ANDY WINANTO dan 2. saksi ANDY EKO MARHENDRA melihat peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu Yang pertama di Cafe Barito dan yang kedua di Cafe Sao Pada bulan November 2023, malam hari kemudian Tergugat mesra berboncengan dengan Pria Idaman Lain pada bulan Desember 2023 dan ternyata yang menjadi Pria Idaman lain yaitu mantan pacar Tergugat yang bernama Coritus
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia Anak juga yang berakibat percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang yang berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa antara para pihak beserta keluarganya masing-masing telah dimediasikan ditingkat keluarga keduabelah pihak dan digereja akan tetapi tidak berhasil mengakibatkan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"* maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka petitum 1 (satu) gugatan penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dan kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AGUS WASONO, S.TH., M.MIN., di Gereja Kristen Jawai Wetan Jemaat Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 yang telah tercatat pada tanggal 20 Agustus 2023 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp207.000.00,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Njk tanggal 05 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H.

Perincian biaya ;

- | | | | |
|----|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 1. | Pendaftaran Rp. | 30.000,00 | (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. | ATK Rp. | 75.000,00 | (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 3. | PNBP Rp. | 20.000,00 | (dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PenggandaanRp.	20.000,00	(dua puluh ribu rupiah)
5.	Panggilan	Rp. 42.000,00	(empat puluh dua ribu rupiah)
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
7.	Materai	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah		Rp 207.000,00	(dua ratus tujuh ribu rupiah);